

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara di Indonesia. Kontribusinya yang mencapai lebih dari 70% dari total pendapatan negara menjadikan pajak sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional (Kemenkeu, 2023). Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program perlindungan sosial. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah dalam mencapai target pembangunan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, data menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan di Indonesia masih menghadapi kendala. Rasio kepatuhan formal wajib pajak badan, yang diukur dari pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya berkisar 63–65% pada periode 2021–2023 (DJP, 2023). Hal ini menunjukkan masih adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di kalangan wajib pajak, khususnya perusahaan besar.

Fenomena *tax avoidance* semakin relevan untuk diteliti karena praktik ini sering dilakukan oleh perusahaan berskala besar, terutama sektor manufaktur. Sektor manufaktur merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak korporasi, namun juga kerap dikaitkan dengan praktik perencanaan pajak yang agresif. Misalnya, PT Gudang Garam Tbk dilaporkan memiliki selisih besar antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang menunjukkan adanya strategi *tax*

planning untuk menekan beban pajak (CNBC Indonesia, 2021). PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga disorot karena memanfaatkan struktur anak perusahaan dan beban bunga utang untuk mengurangi pajak terutang (Bisnis Indonesia, 2022). PT Unilever Indonesia Tbk pada 2021 menjadi sorotan publik karena dugaan praktik *transfer pricing* dengan entitas afiliasi luar negeri (Tempo, 2021). Sementara itu, PT Mayora Indah Tbk dan PT Astra International Tbk juga menunjukkan indikasi penghindaran pajak melalui kompleksitas transaksi dan perbedaan perlakuan biaya (Kompas, 2022; IDX, 2022). Berbagai kasus ini menegaskan bahwa perusahaan manufaktur, yang menjadi kontributor besar bagi penerimaan negara, juga merupakan sektor yang paling rentan terhadap praktik penghindaran pajak.

Tax avoidance didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum secara langsung (Hanlon & Heitzman, 2010). Praktik ini berbeda dengan *tax evasion* yang secara jelas melanggar hukum. Dalam literatur, *tax avoidance* dibagi menjadi dua kategori, *conforming tax avoidance*, yaitu strategi menurunkan laba akuntansi sekaligus laba fiskal, misalnya dengan menambah pengakuan beban dan *non-conforming tax avoidance*, yang hanya menurunkan laba fiskal dengan memanfaatkan perbedaan aturan akuntansi dan pajak. Penelitian ini berfokus pada *conforming tax avoidance*, yang diukur melalui *Effective Tax Rate (ETR)*, karena strategi ini paling sering dilakukan oleh perusahaan besar di Indonesia. Fenomena di sektor manufaktur menunjukkan bahwa banyak perusahaan berusaha menjaga citra kepatuhan

melalui laporan keuangan, tetapi pada saat yang sama melakukan efisiensi pajak dengan cara yang sah secara hukum.

Kepemilikan keluarga (*family ownership*) adalah kondisi di mana perusahaan dikendalikan secara signifikan oleh individu atau keluarga tertentu. Perusahaan keluarga seringkali memiliki orientasi jangka panjang, mempertahankan *socio-emotional wealth*, serta menjaga reputasi lintas generasi. Chalevas et al. (2021) menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena keluarga cenderung menghindari praktik agresif yang dapat merusak citra perusahaan. Namun, penelitian di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda. Hartono (2020) menemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman. Hal ini diduga karena kepemilikan keluarga di Indonesia sering bercampur dengan kepemilikan publik atau institusional, sehingga pengaruhnya dalam mengendalikan kebijakan pajak menjadi lemah. Perbedaan hasil ini menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan keluarga di Indonesia benar-benar menekan praktik penghindaran pajak atau justru tidak berpengaruh.

Kepemilikan institusional (*institutional ownership*) mengacu pada kepemilikan saham perusahaan oleh institusi seperti bank, dana pensiun, asuransi, maupun lembaga investasi. Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan karena investor institusional memiliki kapasitas untuk melakukan monitoring terhadap manajemen. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat pengawasan terhadap manajemen, sehingga peluang melakukan *tax*

avoidance berkurang. Penelitian Ricky (2021) mendukung argumen ini dengan temuan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian lain oleh Wardana & Asalam (2019) menemukan pengaruh positif, di mana investor institusional justru mendorong praktik penghindaran pajak karena dianggap sebagai strategi efisiensi laba. Hidayat et al. (2020) bahkan menemukan kepemilikan institusional tidak signifikan. Inkonsistensi ini menimbulkan gap penelitian mengenai bagaimana peran sebenarnya kepemilikan institusional terhadap praktik perpajakan perusahaan di Indonesia.

Ukuran perusahaan (*firm size*) menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar. Perusahaan besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya, kompleksitas operasi, dan akses ke konsultan pajak, sehingga cenderung lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance*. Penelitian Wicaksono & Putri (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, tidak semua penelitian mendukung hasil tersebut. Hidayat et al. (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan, dengan alasan bahwa kompleksitas tidak selalu diikuti strategi penghindaran pajak, terutama jika perusahaan berada dalam pengawasan publik atau regulator yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu menjadi determinan utama dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan yang menimbulkan *research gap*. Pertama, kepemilikan keluarga secara teori diharapkan menekan *tax avoidance*, tetapi penelitian di Indonesia menunjukkan hasil tidak signifikan. Kedua, kepemilikan institusional menunjukkan hasil beragam: negatif, positif, dan tidak signifikan. Ketiga, ukuran perusahaan meskipun cenderung berpengaruh positif, namun beberapa penelitian menemukan hasil yang tidak signifikan. Dengan adanya perbedaan ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas hubungan antara ketiga variabel independen dengan *tax avoidance*.

Penelitian ini berkontribusi dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan fokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023, yang relatif jarang diteliti secara spesifik. Kedua, penelitian ini menambahkan bukti empiris terbaru pasca pandemi COVID-19, ketika banyak perusahaan menghadapi tekanan finansial yang dapat memengaruhi strategi perpajakan. Ketiga, penelitian ini mengombinasikan tiga variabel independen, yaitu kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, secara simultan untuk menjelaskan *tax avoidance*, yang sebelumnya diteliti secara terpisah. Keempat, penelitian ini menjawab rekomendasi peneliti terdahulu yang menyarankan perlunya analisis lebih lanjut mengenai struktur kepemilikan dalam kaitannya dengan praktik perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya literatur mengenai *tax avoidance*, tetapi juga kontribusi praktis bagi regulator, investor, dan

manajemen perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

Melihat latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana struktur kepemilikan, terutama kepemilikan keluarga dan institusional, serta ukuran perusahaan memengaruhi praktik *tax avoidance* di sektor manufaktur Indonesia. Periode 2021–2023 dipilih karena mencerminkan masa pascapandemi COVID-19, di mana kebutuhan terhadap penerimaan pajak sangat tinggi demi menopang pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini berjudul: **"Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2023)"**, dengan tujuan guna memberi pandangan lebih luas dan mendalam akan berbagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di sektor strategis dan berimplikasi langsung pada kebijakan fiskal pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan sejauh ini, rumusan masalahnya yakni.

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan:

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah ada, maka bisa ditentukan tujuan riset ini, diantaranya:

1. Guna menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga akan praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang tercantum di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023.
2. Guna menganalisis pengaruh kepemilikan institusional akan praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang tercantum di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023.
3. Guna menganalisis pengaruh ukuran perusahaan akan praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang tercantum di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharap memberi sumbangan yang signifikan akan pengembangan akademis, terutama di bidang akuntansi, tata kelola perusahaan, dan perpajakan. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharap mampu memperkaya literatur yang mengkaji pengaruh kepemilikan institusional terhadap perilaku pajak perusahaan, khususnya praktik penghindaran pajak. Penelitian ini diharap mampu memberi berbagai

referensi yang berharga bagi teori-teori perkembangan yang memiliki keterkaitan akan tata kelola perusahaan dan pengambilan keputusan strategis di perusahaan serta memberikan bukti empiris yang relevan dalam konteks perusahaan milik negara di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

2. Secara praktis

Penelitian ini menawarkan berbagai masukan yang berharga bagi berbagai pihak.

- a. Hasil penelitian mampu dijadikan acuan bagi pemerintah untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam memantau dan mengendalikan praktik penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan sektor manufaktur.
- b. Perusahaan, khususnya di sektor manufaktur, mampu menjadikan hasil penelitian sebagai pedoman guna mengevaluasi akan implementasi tata kelola perusahaan yang berprinsip perpajakan dan baik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusinya terhadap negara.
- c. Untuk investor institusional, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya peran aktif dalam mengawasi praktik manajemen, termasuk kebijakan perpajakan, demi mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas.
- d. Penelitian ini dapat menjadi titik awal bagi para peneliti di masa mendatang untuk menyelidiki lebih dalam hubungan antara struktur kepemilikan dan kebijakan pajak perusahaan di berbagai industri.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini tersusun dalam lima bab yang bertujuan untuk membantu pembaca dalam memahami penelitian ini secara lebih terstruktur dan sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini punya peranan yang dinilai penting guna memberi dasar bagi penelitian yang akan dilakukan. Di dalam bab ini, pembaca akan menemukan uraian tentang latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks permasalahan yang diangkat. Selain itu, bab ini juga akan mengidentifikasi masalah utama yang menjadi fokus penelitian, merinci tujuan yang ingin dicapai, serta menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Di akhir bab ini, disajikan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai penyusunan laporan dan penyajian informasi di setiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bertujuan untuk menyediakan dasar teori yang akan diterapkan pada penelitian, khususnya mengenai kepemilikan manajerial, kualitas audit, transfer pricing, serta teori-teori tentang penghindaran pajak. Bab ini juga membahas berbagai penelitian terdahulu sebagai dasar untuk menyusun penelitian ini, serta menguraikan kerangka pemikiran yang menggambarkan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, akan disajikan hipotesis yakni jawaban sementara atas masalah penelitian serta sebagai pedoman untuk menguji pengaruh variabel-variabel yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberi pemaparan dengan rinci metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dengan mengidentifikasi variabel-variabel utama dan subjek yang terlibat. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini berfokus pada pengambilan sampel proporsional dari berbagai perusahaan manufaktur yang telah tercantum dari tahun 2021 sampai 2023. Metode ini memungkinkan secara sistematis penghimpunan data untuk memastikan bahwa data yang didapat mampu menggambarkan kondisi industri secara akurat. Teknik statistik deskriptif menjadi teknik analisis data yang dipakai guna merangkum data, melakukan uji asumsi klasik untuk memvalidasi kerangka analitis, dan analisis regresi berganda guna mengeksplorasi hubungan antar variabel yang diteliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Bab ini menguraikan data secara komprehensif serta hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, termasuk pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini mencakup kesimpulan, rekomendasi, dan identifikasi keterbatasan penelitian. Bab ini merangkum temuan-temuan utama yang diperoleh dari proses analisis dan pembahasan, serta memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan atau penelitian lebih lanjut.